



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Falen Imanuel R. Ahmad Alias Falen
Tempat lahir : Popayato
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo Atas, Kec. Matuari, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rio Falen Imanuel R. Ahmad Alias Falen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO FALEN IMANUEL AHMAD Alias FALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO FALEN IMANUEL AHMAD Alias FALEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah wireless speaker merk KTX-1057
 2. 1 (satu) buah wireless speaker merk T5
 3. 1 (satu) buah kipas angin Hello Kitty warna ungu-putih
 4. 1(satu) buah memory card 16 GB merk V-Gen
 5. 1 (satu) buah headset DEPP BASS Type-C merk XZS Sound Mattess
 6. 10 bungkus rokok DUNHILL warna putih
 7. 10 bungkus rokok DUNHILL warna hitam
 8. 10 bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK
 9. 10 bungkus rokok CRYSTAL RED
 10. 266 lembar voucher pulsa Tri isi ulang 20 Ribu
 11. 106 lembar voucher tri isi ulang 10 ribu
 12. 1 (satu) buah hardisk Receiver CCTV
 13. 1 (satu) buah kamera CCTV merk Edge
 14. 2 (dua) buah gembok merk ATJ Top SecurityDikembalikan kepada saksi korban
15. 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kuning serta terdapat huruf MD di gagang pahat
16. 1 (satu) buah tas samping warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R. AHMAD** Alias **FALEN**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, yakni pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Toko/Counter Arshil Cell di Kelurahan Manembo Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada bulan April 2020, Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R. AHMAD** Alias **FALEN** mendatangi kounter Arshil Cell milik saksi korban **FADLUN BADARAB** pada sekitar jam 02.00 wita dengan cara Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan, akan tetapi pintu tersebut dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Terdakwa berusaha merusak gembok tersebut dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi, setelah itu Terdakwa menarik 2 (dua) buah kabel CCTV yang terpasang hingga kabel tersebut putus, namun Terdakwa ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak jadi masuk kedalam Kounter tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2020, pada subuh hari, kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



- Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R.AHMAD Alias FALEN** mendatangi kounter Arshil Cell tersebut sambil membawa sebuah pahat yang Terdakwa isi didalam tas, lalu Terdakwa mencoba masuk kedalam kounter melalui bagian belakang kounter dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian membuka paksa dinding kounter yang hanya terbuat dari seng, dengan menggunakan pahat, sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam kounter tersebut. Setelah didalam kounter, terdakwa menutupi kepalanya dengan menggunakan plastik da sajadah, lelau Terdakwa mencabut paksa kabel yang tersambung di reciever CCTV kemudian Terdakwa mengambil 30 bungkus rokok surya (3 Slove), 20 bungkus rokok Sampoerna 16 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 7 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 9 bungkus rokok U MILD, 2 bungkus biskuit Nabati, 1 gantung berisi 10 bungkus kopi Creamy latte, kemudian Terdakwa idi didalam kardus kosong yang diikat dengan tali raffia, kemudian Terdakwa keluar melalui samping kounter dan membawa dos tersebut ke tempat kost Terdakwa dengan berjalan kaki. Selanjutnya di bulan yang sama yakni bulan April 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter tersebut dengan cara yang sama, melalui bagian belakang kounter, lalu Terdakwa mengambil 5 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 7 bungkus rokok SAMPOERNA 16 batang, 10 bungkus rokok Surya 12 batang, 8 bungkus rokok Crystal merah, 266 lembar voucher pulsa 20.000, 106 lembar voucher pulsa 10.000, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa isi didalam kardus dan dibawa ke tempat kost Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter dengan cara membuka dengan paksa dinding kounter yang terbuat dari seng dengan menggunakan pahat besi, kemudian Terdakwa mengambil 80 bungkus rokok Crystal merah, wireless speaker sebanyak 3 buah, headset 1 buah, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat pagar depan bagian samping, akan tetapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk disamping patung Kuda dekat kounter tersebut, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan hanya berhasil membawa kantung plastik berisikan speaker dan headset, sedangkan rokok yang ditarus didalam dus tertinggal di samping patung kuda, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang tersebut sudah tidak ada maka Terdakwa hendak mengambil rokok yang ketinggalan namun sudah tidak ada. Bahwa masih di bulan Mei 2020 pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter dengan cara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



memanjat pagar kemudian masuk melalui pintu samping kiri dan membuka dengan paksa pintu penahan sampai pakunya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil 15 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 29 bungkus rokok Dunhill warna putih 16 batang, 6 bungkus rokok Surya 16 batang, 3 bungkus rokok U MILD, kabel data 2 (dua) ujung dan biskuit Nabati, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat kost.

- Bahwa selanjutnya pada bula Juli 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam toko secara paksa sambil menutupi wajahnya seperti Ninja, lalu Terdakwa merusak gembok lemari dan mengambil rokok Sampoerna 16 batang sebanyak 20 bungkus, rokok Dunhill putih 16 batang sebanyak 30 bungkus, rokok Dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok LA BOLD 20 batang sebanyak 10 bungkus, rokok LA BOLD 16 batang sebanyak 10 bungkus, rokok Marlboro Filter warna hitam sebanyak 20 bungkus, rokok Surya 12 batang sebanyak 5 bungkus, rokok Surya 16 batang sebanyak 10 bungkus, creamy latte 3 gandeng (30 bungkus), uang koin, minuman Pocari Sweat 1 botol, selanjutnya Terdakwa menaruh barang-barang tersebut didalam dos lalu dibawa ke tempat kost Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya yakni saksi korban FADLUN BADARAB, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah terdakwa jual, dan hasilnya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa RIO FALLEN IMANUEL R. AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R.AHMAD Alias FALEN**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, yakni pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Toko/Counter Arshil Cell di Kelurahan Manembo Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, **telah mengambil sesuatu barang yang**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada bulan April 2020, Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R.AHMAD Alias FALEN** mendatangi kounter Arshil Cell milik saksi korban FADLUN BADARAB pada sekitar jam 02.00 witra dengan cara Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan, akan tetapi pintu tersebut dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Terdakwa berusaha merusak gembok tersebut dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi, setelah itu Terdakwa menarik 2 (dua) buah kabel CCTV yang terpasang hingga kabel tersebut putus, namun Terdakwa ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak jadi masuk kedalam Kounter tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2020, pada subuh hari, kembali Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R.AHMAD Alias FALEN** mendatangi kounter Arshil Cell tersebut sambil membawa sebuah pahat yang Terdakwa isi didalam tas, lalu Terdakwa mencoba masuk kedalam kounter melalui bagian belakang kounter dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian membuka paksa dinding kounter yang hanya terbuat dari seng, dengan menggunakan pahat, sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam kounter tersebut. Setelah didalam kounter, terdakwa menutupi kepalanya dengan menggunakan plastik da sajadah, lelau Terdakwa mencabut paksa kabel yang tersambung di reciever CCTV kemudian Terdakwa mengambil 30 bungkus rokok surya (3 Slove), 20 bungkus rokok Sampoerna 16 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 7 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 9 bungkus rokok U MILD, 2 bungkus biskuit Nabati, 1 gantung berisi 10 bungkus kopi Creamy latte, kemudian Terdakwa idi didalam kardus kosong yang diikat dengan tali raffia, kemudian Terdakwa keluar melalui samping kounter dan membawa dos tersebut ke tempat kost Terdakwa dengan berjalan kaki. Selanjutnya di bulan yang sama yakni bulan April 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter tersebut dengan cara yang sama, melalui bagian belakang kounter, lalu Terdakwa mengambil 5 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 7 bungkus rokok SAMPOERNA 16 batang, 10 bungkus rokok Surya 12 batang, 8 bungkus rokok Crystal merah, 266 lembar voucher pulsa 20.000, 106 lembar voucher pulsa 10.000, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa isi didalam kardus dan dibawa ke tempat kost Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter dengan cara membuka dengan paksa dinding kounter yang terbuat dari seng dengan menggunakan pahat besi, kemudian Terdakwa mengambil 80 bungkus rokok Crystal merah, wireless speaker sebanyak 3 buah, headset 1 buah, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat pagar depan bagian samping, akan tetapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk disamping patung Kuda dekat kounter tersebut, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan hanya berhasil membawa kantung plastik berisikan speaker dan headset, sedangkan rokok yang ditarus didalam dus tertinggal di samping patung kuda, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang tersebut sudah tidak ada maka Terdakwa hendak mengambil rokok yang ketinggalan namun sudah tidak ada. Bahwa masih di bulan Mei 2020 pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa kembali masuk kedalam kounter dengan cara memanjat pagar kemudian masuk melalui pintu samping kiri dan membuka dengan paksa pintu penahan sampai pakunya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil 15 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 29 bungkus rokok Dunhill warna putih 16 batang, 6 bungkus rokok Surya 16 batang, 3 bungkus rokok U MILD, kabel data 2 (dua) ujung dan biskuit Nabati, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat kost.
- Bahwa selanjutnya pada bula Juli 2020, Terdakwa kembali masuk kedalam toko secara paksa sambil menutupi wajahnya seperti Ninja, lalu Terdakwa merusak gembok lemari dan mengambil rokok Sampoerna 16 batang sebanyak 20 bungkus, rokok Dunhill putih 16 batang sebanyak 30 bungkus, rokok Dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok LA BOLD 20 batang sebanyak 10 bungkus, rokok LA BOLD 16 batang sebanyak 10 bungkus, rokok Marlboro Filter warna hitam sebanyak 20 bungkus, rokok Surya 12 batang sebanyak 5 bungkus, rokok Surya 16 batang sebanyak 10 bungkus, creamy latte 3 gandeng (30 bungkus), uang koin, minuman Pocari Sweat 1 botol, selanjutnya Terdakwa menaruh barang-barang tersebut didalam dos lalu dibawa ke tempat kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya yakni saksi korban FADLUN BADARAB, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terdakwa jual, dan hasilnya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa RIO FALLEN IMANUEL R. AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FADLUN BADARAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian dalam kios/konter saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam kios tersebut saksi menjual rokok, asesories HP, voucher pulsa, memori card;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan April sampai bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 subuh, di Kios/Konter Arshil Cell samping patung kuda Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu peristiwa pencurian yang pertama kalinya, Terdakwa masuk dalam kios/konter saksi melalui pintu depan dengan mencongkel kunci, dan Terdakwa sempat terekam dengan CCTV, yang kemudian CCTV tersebut dirusak oleh Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa belum mengambil apa-apa. Kemudian pada peristiwa yang kedua dan yang ketiga pada bulan Juli, Terdakwa masuk lewat tembok belakang kios dengan cara menggunting seng belakang kios, dan masuk dalam kios kemudian mencuri rokok berbagai merk senilai ± Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), asesories HP, charge, headset, memori card, bluetooth, dan total kerugian pada waktu itu sekitar Rp. 10 Jutaan;
- Bahwa sejak bulan April 2020 sampai Juli 2020, saksi mengalami kurang lebih 10 (sepuluh) kali kecurian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian dengan cara Saksi berusaha mencari di media sosial facebook, dan ada yang jual beli rokok dengan harga murah lalu saksi melihat profil orang tersebut dan ada satu postingan dimana baju yang dipakai dalam postingan tersebut sama dengan hasil rekaman CCTV, yang terlihat di CCTV. Dari situ Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ini kepada polisi;
- Bahwa yang terlihat di CCTV Terdakwa hanya sendirian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RIDWAN DUNGGIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian dalam kios/konter saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam kios tersebut saksi menjual rokok, asesories HP, voucher pulsa, memori card;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan April sampai bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 subuh, di Kios/Konter Arshil Cell samping patung kuda Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu peristiwa pencurian yang pertama kalinya, Terdakwa masuk dalam kios/konter saksi melalui pintu depan dengan mencongkel kunci, dan Terdakwa sempat terekam dengan CCTV, yang kemudian CCTV tersebut dirusak oleh Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa belum mengambil apa-apa. Kemudian pada peristiwa yang kedua dan yang ketiga pada bulan Juli, Terdakwa masuk lewat tembok belakang kios dengan cara menggunting seng belakang kios, dan masuk dalam kios kemudian mencuri rokok berbagai merk senilai ± Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), asesories HP, charge, headset, memori card, bluetooth, dan total kerugian pada waktu itu sekitar Rp. 10 Jutaan;
- Bahwa sejak bulan April 2020 sampai Juli 2020, saksi mengalami kurang lebih 10 (sepuluh) kali kecurian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian dengan cara Saksi berusaha mencari di media sosial facebook, dan ada yang jual beli rokok dengan harga murah lalu saksi melihat profil orang tersebut dan ada satu postingan dimana baju yang dipakai dalam postingan tersebut sama dengan hasil rekaman CCTV, yang terlihat di CCTV. Dari situ Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ini kepada polisi;
- Bahwa yang terlihat di CCTV Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BAROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian dalam kios/konter milik Fadlun Badarab dan Ridwan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan April sampai bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 subuh, di Kios/Konter Arshil Cell samping patung kuda Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tahu tentang peristiwa pencurian tersebut karena Saksi sering diminta untuk memperbaiki penerangan yang ada di Kios tersebut, mencegah supaya tidak terjadi peristiwa pencurian lagi;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat tembok belakang, dengan cara menggunting seng yang ada di atas loteng, dan gunting seng tersebut disimpan Terdakwa di atas loteng, sampai sekarang gunting tersebut belum ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi, barang yang Terdakwa ambil tidak ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di kios/konter milik Ibu Fadlun dan Bapak Ridwan;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan April sampai dengan Juli 2020, sekitar pukul 03.00 subuh, di Kios/Konter Arshil Cell samping patung kuda Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk bayar kost;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marketing Parfum di Ternate;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara masuk melalui pintu depan, akan tetapi pintu tersebut dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Terdakwa berusaha merusak gembok tersebut dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi, setelah itu Terdakwa menarik 2 (dua) buah kabel CCTV yang terpasang hingga kabel tersebut putus, namun Terdakwa ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak jadi masuk ke dalam Counter tersebut, lalu kemudian kembali Terdakwa mendatangi Counter Arshil Cell tersebut sambil membawa sebuah pahat yang Terdakwa isi di dalam tas, dan mencoba masuk ke dalam kounter melalui bagian belakang kounter dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian membuka paksa dinding kounter yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



hanya terbuat dari seng, dengan menggunakan pahat, sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam kounter tersebut. Setelah di dalam kounter, terdakwa menutupi kepalanya dengan menggunakan plastik dan sajadah, lalu Terdakwa mencabut paksa kabel yang tersambung di receiver CCTV kemudian Terdakwa mengambil 30 bungkus rokok surya (3 Slove), 20 bungkus rokok Sampoerna 16 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 7 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 9 bungkus rokok U MILD, 2 bungkus biskuit Nabati, 1 gantung berisi 10 bungkus kopi Creamy latte, dan memasukkannya ke dalam kardus kosong yang diikat dengan tali raffia, kemudian Terdakwa keluar melalui samping kounter dan membawa dos tersebut ke tempat kost Terdakwa dengan berjalan kaki. Selanjutnya di bulan yang sama yakni bulan April 2020, Terdakwa kembali masuk ke dalam kounter tersebut dengan cara yang sama, melalui bagian belakang kounter, lalu Terdakwa mengambil 5 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 7 bungkus rokok SAMPOERNA 16 batang, 10 bungkus rokok Surya 12 batang, 8 bungkus rokok Crystal merah, 266 lembar voucher pulsa 20.000, 106 lembar voucher pulsa 10.000, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa isi didalam kardus dan dibawa ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa kembali masuk ke dalam kounter dengan cara membuka dengan paksa dinding kounter yang terbuat dari seng dengan menggunakan pahat besi, kemudian Terdakwa mengambil 80 bungkus rokok Crystal merah, wireless speaker sebanyak 3 buah, headset 1 buah, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan cara memanjat pagar depan bagian samping, akan tetapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di samping patung Kuda dekat kounter tersebut, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan hanya berhasil membawa kantung plastik berisikan speaker dan headset, sedangkan rokok yang ditaruh di dalam dus tertinggal di samping patung kuda, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang tersebut sudah tidak ada maka Terdakwa hendak mengambil rokok yang ketinggalan namun sudah tidak ada, bahwa masih di bulan Mei 2020 pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa kembali masuk ke dalam kounter dengan cara memanjat pagar kemudian masuk melalui pintu samping kiri dan membuka dengan paksa pintu penahan sampai pakunya terlepas, kemudian Terdakwa mengambil 15 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 29 bungkus rokok Dunhill warna putih 16 batang, 6 bungkus rokok Surya 16 batang, 3

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



bungkus rokok U MILD, kabel data 2 (dua) ujung dan biskuit Nabati, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat kost;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa kembali masuk ke dalam toko secara paksa sambil menutupi wajahnya seperti Ninja, lalu Terdakwa merusak gembok lemari dan mengambil rokok Sampoerna 16 batang sebanyak 20 bungkus, rokok Dunhill putih 16 batang sebanyak 30 bungkus, rokok Dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok LA BOLD 20 batang sebanyak 10 bungkus, rokok LA BOLD 16 batang sebanyak 10 bungkus, rokok Marlboro Filter warna hitam sebanyak 20 bungkus, rokok Surya 12 batang sebanyak 5 bungkus, rokok Surya 16 batang sebanyak 10 bungkus, creamy latte 3 gandeng (30 bungkus), uang koin, minuman Pocari Sweat 1 botol, selanjutnya Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di dalam dos lalu dibawa ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa sebagian dari barang-barang yakni rokok sudah terdakwa jual, dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah wireless speaker merk KTX-1057
2. 1 (satu) buah wireless speaker merk T5
3. 1 (satu) buah kipas angin Hello Kitty warna ungu-putih
4. 1(satu) buah memory card 16 GB merk V-Gen
5. 1 (satu) buah headset DEPP BASS Type-C merk XZS Sound Mattess
6. 10 bungkus rokok DUNHILL warna putih
7. 10 bungkus rokok DUNHILL warna hitam
8. 10 bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK
9. 10 bungkus rokok CRYSTAL RED
10. 266 lembar voucher pulsa Tri isi ulang 20 Ribu
11. 106 lembar voucher tri isi ulang 10 ribu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



12. 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kuning serta terdapat huruf MD di gagang pahat
13. 1 (satu) buah tas samping warna coklat
14. 1 (satu) buah hardisk Receiver CCTV
15. 1 (satu) buah kamera CCTV merk Edge
16. 2 (dua) buah gembok merk ATJ Top Security

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak;
 1. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa yakni Rio Falen Imanuel R. Ahmad alias Falen telah membenarkan identitas dari dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili seseorang (*error in persona*), dan terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa dan merupakan barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya mulai dari bulan April 2020 sampai bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 subuh, di Kios/Konter Arshil Cell samping patung kuda Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar pada bulan April Terdakwa mengambil 30 bungkus rokok surya (3 Slove), 20 bungkus rokok Sampoerna 16 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 7 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 9 bungkus rokok U MILD, 2 bungkus biskuit Nabati, 1 gantung berisi 10 bungkus kopi Creamy

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



latte, lalu masih pada bulan April Terdakwa kembali mengambil 5 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 7 bungkus rokok SAMPOERNA 16 batang, 10 bungkus rokok Surya 12 batang, 8 bungkus rokok Crystal merah, 266 lembar voucher pulsa 20.000, 106 lembar voucher pulsa 10.000, pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengambil 80 bungkus rokok Crystal merah, wireless speaker sebanyak 3 buah, headset 1 buah, berikutnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengambil 15 bungkus rokok LA BOLD 20 batang, 10 bungkus rokok LA BOLD 16 batang, 29 bungkus rokok Dunhill warna putih 16 batang, 6 bungkus rokok Surya 16 batang, 3 bungkus rokok U MILD, kabel data 2 (dua) ujung dan biskuit Nabati, bulan Juli 2020 Terdakwa mengambil rokok Sampoerna 16 batang sebanyak 20 bungkus, rokok Dunhill putih 16 batang sebanyak 30 bungkus, rokok Dunhill warna hitam 20 bungkus, rokok LA BOLD 20 batang sebanyak 10 bungkus, rokok LA BOLD 16 batang sebanyak 10 bungkus, rokok Marlboro Filter warna hitam sebanyak 20 bungkus, rokok Surya 12 batang sebanyak 5 bungkus, rokok Surya 16 batang sebanyak 10 bungkus, creamy latte 3 gandeng (30 bungkus), uang koin, minuman Pocari Sweat 1 botol, dimana keseluruhan barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan memasukkannya ke dalam kardus rokok dan membawa ke tempat kos Terdakwa;

- Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian terdakwa jual melalui media social facebook di group Berita Bitung dan masih tersisa barang yang saat ini menjadi barang bukti, dimana hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar keseluruhan barang tersebut adalah milik dari saksi korban Fadlun Badarab;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan uraian pengertian dari unsur kedua ini maka tindakan Terdakwa dengan memindahkan sejumlah barang dari dalam toko saksi korban ke tempat kos Terdakwa dan selanjutnya barang-barang tersebut dijual Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban sejumlah yakni kurang lebih Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

A.d. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, makna rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui dari 6 (enam) kali Terdakwa masuk ke dalam toko saksi korban kesemuanya terjadi sekitar jam 02.00 wita, dimana jika dilihat dari waktu kejadiannya dapatlah dikategorikan sebagai waktu malam sedangkan tempat kejadiannya yakni di dalam bangunan toko yang dikelilingi oleh tembok-tembok, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemilik toko sebagai yang berhak sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

4. Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah barang dengan masuk ke dalam toko yakni dengan cara merusak gembok yang dipasang di pintu depan, yang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak dinding samping toko yang terbuat dari seng, hal yang sama berulang kali Terdakwa lakukan walaupun oleh saksi korban sudah menyuruh orang untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap gembok dan dinding toko, dengan demikian Terdakwa dapat masuk ke dalam toko lalu mengambil barang-barang milik saksi korban sehingga dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FALEN IMANUEL R. AHMAD** Alias **FALEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.2 (dua) buah wireless speaker merk KTX-1057
 2. 1 (satu) buah wireless speaker merk T5
 3. 1 (satu) buah kipas angin Hello Kitty warna ungu-putih
 4. 1(satu) buah memory card 16 GB merk V-Gen
 5. 1 (satu) buah headset DEPP BASS Type-C merk XZS Sound Mattess
 6. 10 bungkus rokok DUNHILL warna putih
 7. 10 bungkus rokok DUNHILL warna hitam
 8. 10 bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK
 9. 10 bungkus rokok CRYSTAL RED
 10. 266 lembar voucher pulsa Tri isi ulang 20 Ribu
 11. 106 lembar voucher tri isi ulang 10 ribu
 12. 1 (satu) buah hardisk Receiver CCTV
 13. 1 (satu) buah kamera CCTV merk Edge
 14. 2 (dua) buah gembok merk ATJ Top Securitydikembalikan kepada saksi korban;
15. 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam kuning serta terdapat huruf MD di gagang pahat
16. 1 (satu) buah tas sampling warna coklat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

17. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULITA WAROUW, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Debby Kenap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

JULITA WAROUW, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bit